



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN
KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan Pasal 3 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan:
 - a. tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian, pengawasan, dan penegakan pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan; dan

- b. nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian urusan Keistimewaan.
- (2) Penyelarasan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menambah tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi perencanaan dan pengendalian.
- (2a) Penyelarasan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2b) Penyelarasan tugas dan fungsi penegakan pelaksanaan sebagian urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal pada:
- a. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); dan
- b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).
- (4) Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyinkronkan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

- (4a) Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dan lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat.
- (4b) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) dibentuk sesuai dengan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi kelas A sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Penyelarasan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menambahkan tugas dan fungsi pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001